



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory*

Jensen & Meckling (1976) merupakan peneliti pertama yang mengemukakan teori agensi yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1970-an. Dalam konteks perusahaan, *agency theory* didefinisikan sebagai suatu hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik. Teori ini di asumsikan bahwa kedua pihak memiliki tujuan dan kepentingan yang tidak selalu sejalan, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Dalam *agency theory*, dua pihak yang menjalin kontrak mengalami ketidakseimbangan informasi, hal ini berarti dimana *agent* mempunyai akses informasi yang lebih luas tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Pada kondisi perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan informasi ini mendorong agar manajemen dapat bersikap lebih agresif lagi dalam mengoptimalkan perencanaan pajak (Wardani & Dawa, 2022). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut, diantaranya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Maka dari itu perusahaan berupaya memaksimalkan kinerja perusahaan melalui penerapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kebijakan tertentu, termasuk strategi penghindaran pajak yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Putra & Kurniaty, 2024).

Agency theory menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak muncul akibat adanya konflik kepentingan dalam manajemen antara pemilik dan manajer. Manajer (*agent*) memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi internal dan kendali atas proses penyusunan laporan keuangan berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, sehingga praktik penghindaran pajak menjadi bentuk perilaku oportunistik akibat lemahnya pengawasan (Apriani, 2025).

Agency theory juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara *capital intensity* dan penghindaran pajak. Dalam teori ini menyatakan bahwa terdapat adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Di mana manajemen dapat mengalokasikan dana menganggur perusahaan ke dalam aset tetap, sehingga meningkatkan *capital intensity* dan memberikan ruang untuk memanfaatkan beban depresiasi sebagai pengurang kewajiban pajak. Praktik tersebut dapat menjadi salah satu bentuk strategi *tax planning* yang berpotensi mengarah pada penghindaran pajak (Sari & Indrawan, 2022).

Di sisi lain, *Agency theory* juga relevan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan memanfaatkan kebijakan internal dalam mengelola beban pajaknya. Salah satu praktik tersebut adalah *transfer pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antar entitas dalam satu grup perusahaan, khususnya pada perusahaan dengan operasi lintas negara. Dalam perspektif *agency theory*, praktik ini muncul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

akibat konflik kepentingan antara manajemen sebagai *agent* dan *principal*. Manajemen yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan keputusan keuangan dapat mengatur harga transfer untuk menguntungkan pihak tertentu, sekaligus memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Apriani, 2025).

Hubungan antara *agency theory* dan *corporate governance* itu dapat dilihat dari perlunya pengawasan dan pengendalian manajemen agar pengelolaan perusahaan tetap sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pengawasan tersebut penting untuk menjaga kepentingan pemilik, karena tanpa kontrol yang memadai manajemen dapat bertindak demi kepentingan pribadi sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kinerja dan profitabilitas perusahaan (Wardani & Dawa, 2022).

2.1.2. Teori Akuntansi Positif

Watts & Zimmerman (1986) merupakan peneliti yang mengemukakan Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*), yang selanjutnya disingkat menjadi PAT pertama kali dikemukakan oleh Watts & Zimmerman pada tahun 1978, 1979, dan 1986. Teori ini merupakan salah satu teori penting dalam perkembangan literatur dalam penelitian akuntansi yang berfokus pada upaya menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Teori akuntansi positif tidak bertujuan untuk menentukan metode akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan, melainkan untuk menjelaskan alasan di balik pemilihan kebijakan dan metode akuntansi tertentu oleh manajemen.

Dalam teorinya, Watts & Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan akan memilih metode akuntansi yang paling sesuai dengan



kepentingan ekonominya, baik untuk meningkatkan kinerja keuangan yang dilaporkan maupun untuk meminimalkan biaya yang harus ditanggung perusahaan, termasuk beban pajak dan biaya politik lainnya. Teori akuntansi positif berasumsi bahwa setiap individu dalam perusahaan bertindak rasional dan berorientasi pada kepentingan pribadi (*self-interest*), sehingga mendorong munculnya perilaku sikap oportunistik dalam pengambilan keputusan akuntansi.

Teori akuntansi positif bertujuan menjelaskan dan memprediksi perilaku perusahaan dalam memilih kebijakan atau metode akuntansi yang diterapkan dalam praktik. Teori ini menekankan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan manajemen serta struktur tata kelola perusahaan. Dalam konteks, *corporate governance*, kebijakan akuntansi dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian untuk meminimalkan biaya kontrak yang timbul akibat konflik kepentingan antara manajer, pemegang saham dan kreditur. Menurut Watts & Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif ini didukung dengan tiga hipotesis utama yang melatarbelakangi seseorang yang mempunyai perilaku oportunistik, diantaranya sebagai berikut:

1) Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajer perusahaan yang memperoleh kompensasi berbasis laba cenderung memilih metode atau prosedur akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Dengan asumsi kondisi lain tetap, manajer akan memanfaatkan fleksibilitas dalam kebijakan akuntansi khususnya terkait akrual, hal ini dimanfaatkan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menggeser pengakuan laba dari periode mendatang ke periode saat ini guna untuk memaksimalkan bonus. Hipotesis ini dinilai cukup rasional, karena manajer cenderung menginginkan imbalan yang tinggi. Jika bonus mereka bergantung pada laba bersih yang dilaporkan, maka mereka cenderung meningkatkan laba tersebut agar bonus yang diterima lebih besar.

2) Hipotesis Perjanjian Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan yang mendekati pelanggaran perjanjian utang cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba atau aset yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk menghindari biaya pelanggaran perjanjian utang dan menjaga rasio keuangan tetap sesuai dengan ketentuan kreditur.

3) Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan menghadapi tekanan politik tinggi, seperti pajak dan regulasi, cenderung memilih kebijakan akuntansi yang menurunkan laba yang dilaporkan. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi perhatian publik dan tekanan dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa dalam praktik perusahaan terdapat tiga bentuk hubungan keagenan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hal ini meliputi hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan, antara manajemen dan kreditur, serta antara manajemen dan pemerintah. Dalam masing-masing hubungan ini, manajemen (*agent*) memiliki kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perusahaan, sehingga mendorong manajemen (*agent*) untuk mengambil keputusan akuntansi tertentu guna memaksimalkan kepentingan sendiri (Fitriana *et al.*, 2023).

2.1.3. Tax Avoidance

2.1.3.1. Pengertian Tax Avoidance

Menurut Santo & Nastiti (2023), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi manajemen pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau ketidaktegasan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. *Tax avoidance* menurut Sinaga & Malau (2021) merupakan cara perusahaan dalam melakukan efisiensi beban pajak dengan mengalihkan atau mengatur transaksi ke bentuk yang pada dasarnya tidak dikenai pajak, sehingga kewajiban pajak menjadi lebih rendah tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Penelitian Janide *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, termasuk aturan yang belum diatur secara jelas, namun masih berada dalam batasan ketentuan hukum. Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan dan juga aturan yang belum diatur dengan jelas tetapi masih berada di dalam batasan ketentuan hukum, sehingga beban pajak yang harus dibayar relatif lebih rendah.



2.1.3.2. Tujuan *Tax Avoidance*

Praktik penghindaran pajak secara hukum tidak bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam undang-undang, namun tindakan ini tidak sejalan dengan tujuan utama dari peraturan perpajakan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak tidak hanya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan arus kas (*cash flow*) pada perusahaan (Aya & Hariyanti, 2022).

Menurut Madani *et al.*, (2023), praktik penghindaran dapat memberikan keuntungan jangka pendek berupa penurunan beban pajak sehingga laba perusahaan meningkat. Namun di sisi lain, aktivitas ini berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang. Hal ini terjadi karena penghindaran pajak sering dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat memicu timbulnya ketidakpatuhan, praktik curang, dan potensi pemeriksaan oleh otoritas pajak. Kondisi tersebut membuat praktik ini menjadi strategi yang menguntungkan dalam jangka pendek tetapi tetap membawa konsekuensi risiko yang harus diwaspadai perusahaan dalam jangka panjang.

2.1.3.3. Pengukuran *Tax Avoidance*

Mengukur sejauh mana sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memperkirakan seberapa besar perusahaan memanfaatkan celah yang terdapat didalam ketentuan peraturan perpajakan. Di sisi keuntungan, tindakan ini dapat memungkinkan perusahaan untuk menghemat kas karena jumlah pajak yang dibayarkan relatif kecil, sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah kas yang tersedia untuk kegiatan operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ataupun investasi. Namun tindakan ini juga memiliki risiko, diantaranya terkena sanksi oleh otoritas pajak apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, penurunan nilai saham karena kehilangan kepercayaan oleh investor, serta hilangnya nama baik perusahaan (Rasya & Ratnawati, 2023). Menurut Hanlon & Heitzman (2010), metode pengukuran untuk mengetahui penghindaran pajak terdapat berbagai macam ukuran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ukuran *Effective Tax Rate* (ETR), ETR diukur dengan membandingkan estimasi beban pajak terhadap besaran laba sebelum pajak atau arus kas. Indikator ini menunjukkan berapa besar rata-rata tarif pajak yang dikenakan pada setiap unit laba atau arus kas perusahaan
- 2) *Long-run Effective Tax Rates*, ETR jangka panjang dihitung dengan membandingkan total pembayaran kas untuk pajak penghasilan selama 10 tahun dengan total laba bersih sebelum pajak pada periode yang sama.
- 3) *Book-tax Differences*, diperoleh dari selisih antara laba akuntansi dan laba pajak. Besarnya selisih tersebut mencerminkan tingkat penghindaran pajak. Namun Hanlon dan Heitzman menegaskan bahwa ukuran ini rentan kurang akurat karena kualitas laba antarperusahaan berbeda dan hanya mencerminkan bentuk *non-comforming tax avoidance*. Mereka juga menekankan bahwa ukuran ini tidak cocok untuk membandingkan penghindaran pajak antarperusahaan dengan tingkat kepentingan laba akuntansi yang berbeda.
- 4) *Discretionary or "abnormal" measures of tax avoidance*, Desai (2006) dan Desai & Dharmapala (2009) mengukur buku pajak *abnormal* dengan meregresikan total perbedaan buku pajak terhadap total akrual, di mana total



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

akrual digunakan sebagai pengendali untuk praktik manajemen laba. Nilai residual dari regresi tersebut kemudian dijadikan proksi penghindaran pajak. Sementara itu, Frank *et al.*, (2009) menghitung komponen *diskresioner* (DTAX) dari PERMDIFF yaitu selisih antara tarif pajak efektif dan tarif pajak *statutory* yang dikalikan dengan laba akuntansi sebelum pajak.

- 5) *Unrecognized tax benefits* (UTB), proksi ini menggunakan tingkat dan perubahan UTB, yaitu cadangan untuk ketidakpastian pajak di masa depan. UTB dipengaruhi oleh faktor pajak dan insentif pelaporan keuangan. UTB yang tinggi menandakan ketidakpastian posisi pajak yang lebih besar dan mencerminkan tingkat penghindaran pajak, sementara manfaat pajak yang tidak diakui bergantung pada *judgment* akrual manajemen.
- 6) *Tax Shelter Firms*, ukuran ini dapat digunakan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak internasional pada level transaksi. Namun, ukuran ini berisiko dalam menimbulkan *selection bias* karena hanya mencakup perusahaan yang terdeteksi atau diwajibkan mengungkapkan aktivitas *tax shelter*. Selain itu, ukuran ini juga berpotensi *endogenous*, karena tidak semua perusahaan yang mampu mengurangi pajak terlibat dalam *tax shelter*, dan perusahaan yang tidak dapat menghindari pajak bisa saja salah diklasifikasikan sebagai pelakunya.

2.1.4. Capital Intensity

2.1.4.1. Pengertian Capital Intensity

Menurut Murniati & Sovita (2022) *capital intensity* dapat didefinisikan sebagai gambaran besarnya perusahaan dalam menginvestasikan asetnya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terutama dalam aset tetap dan persediaan serta aset tetap yang dimiliki perusahaan juga merupakan aset yang dapat mengalami penyusutan. *Capital intensity* menurut Wahyuni (2024) merupakan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dan persediaan, semakin tinggi proporsi aset tersebut maka semakin besar pula kapasitas perusahaan dalam mendukung aktivitas operasional dan menghasilkan pendapatan. Dan *capital intensity* menurut Tantika & Masyitah (2023) mengungkapkan bahwa besarnya kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap untuk mendukung aktivitas operasional.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam mengalokasikan kekayaannya pada aset tetap dan persediaan untuk mendukung operasional, menghasilkan pendapatan, serta memberikan peluang kepada perusahaan dalam pemanfaatan untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme depresiasi aset.

2.1.4.2. Faktor dan Dampaknya Terhadap *Capital Intensity*

Perusahaan bisa melakukan berbagai macam cara untuk menekan beban pajak yang harus dibayar ke pemerintah, salah satunya melalui kepemilikan aset tetap (Murniati & Sovita, 2022). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan, biaya penyusutan harta berwujud dan biaya amortisasi atas hak atau biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Menurut Cahyati & Darma (2023) *capital intensity* menjadi bagian dari kekayaan perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap penurunan penghasilan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karena seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan. Depresiasi ini diakui sebagai biaya penyusutan, sehingga berperan dalam mengurangi laba kena pajak. Semakin tinggi biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah beban pajak yang harus dibayar. Tingkat rasio *capital intensity* yang tinggi mencerminkan tingkat pajak efektif yang lebih kecil (Cahyati & Darma, 2023).

2.1.4.3. Pengukuran *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan suatu kegiatan investasi perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk aset tetap, yang umumnya diukur dengan menggunakan rasio antara total aset tetap terhadap total aset perusahaan (Murniati & Sovita, 2022). Semakin tinggi rasio tersebut, semakin menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap aset tetap dalam mendukung aktivitas operasional. Artinya, investasi perusahaan lebih banyak teralokasikan pada aset jangka panjang yang digunakan secara terus menerus dalam proses produksi maupun penyediaan jasa (Wahyuni, 2024). *Capital intensity* dapat diukur dengan beberapa rumus, yakni sebagai berikut:

1) *Capital intensity ratio*

Menurut Tamplin (2022), *capital intensity ratio* didefinisikan sebagai alat analisis *ratio* yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dimanfaatkan dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aset dalam kegiatan produksi. *Capital intensity* dapat diukur dengan membandingkan antara total aset terhadap total penjualan (*total revenue*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2) *Fixed asset ratio*

Menurut Murniati & Sovita (2022), *fixed asset ratio* menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Rasio *fixed aset* diukur dengan menggunakan total aset tetap terhadap total aset perusahaan.

2.1.4.4. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2021b), menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dikarenakan besar kecilnya suatu nilai intentitas tidak mempengaruhi terhadap penghindran pajak. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar digunakan untuk operasi perusahaan guna menunjang kegiatan perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishak & Asalam (2023) bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan tingginya aset tetap yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan secara langsung dalam menjalankan aktivitas operasional. Pemanfaatan aset tersebut mendorong peningkatan kinerja usaha, sehingga laba yang dihasilkan dapat dioptimalkan dan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5. *Transfer Pricing*

2.1.5.1. Pengertian *Transfer Pricing*

Menurut Pramita & Susanti (2023), *transfer pricing* merupakan suatu mekanisme penentuan harga yang tidak wajar dalam transaksi penyerahan barang atau jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, mekanisme ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan harga yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Menurut Apriani (2025), *transfer pricing* didefinisikan sebagai metode penentuan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau terafiliasi.

Menurut Marliana *et al.*, (2022), mengungkapkan bahwa *transfer pricing* merupakan penetapan harga atas transaksi antara dua entitas yang memiliki keterkaitan, baik dalam negeri maupun lintas negara. Praktik ini digunakan untuk mengatur nilai transaksi internal sesuai kepentingan manajerial. Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian tersebut, maka disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan khusus atau perusahaan yang saling terafiliasi yang mempunyai tujuan agar dapat mencapai keuntungan dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

2.1.5.2. Tujuan *Transfer Pricing*

Transfer pricing sebagai suatu instrumen penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, namun juga berpotensi disalahgunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi alokasi pendapatan antar yurisdiksi yang berbeda yang mana hal ini sangat relevan di Indonesia karena adanya risiko terjadinya erosi basis pajak (Anjarningsih & Duke, 2024). Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara asing memanfaatkan perbedaan tersebut dengan cara mengalihkan atau mengatur pendapatannya sedemikian rupa untuk memperoleh laba yang besar di negara dengan tarif pajak yang rendah dan menekan pendapatan di negara dengan menerapkan tarif pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang tinggi (Arviani & Setyawati, 2025).

Secara umum, perusahaan yang melakukan *transfer pricing* memiliki kebebasan dalam memilih prinsip yang dianggap paling sesuai dengan kondisi suatu perusahaan. Tujuan utama penetapan harga transfer internasional adalah untuk mengatur beban yang dapat mempengaruhi tujuan lain dalam perusahaan. Namun dalam praktiknya *transfer pricing* juga digunakan untuk daya saing perusahaan, mendukung evaluasi kinerja yang adil, serta memberikan motivasi bagi karyawan (Haztania & Lestari, 2023). Praktik ini dapat menimbulkan risiko berkurangnya penerimaan pajak dalam suatu negara (Abdullah *et al.*, 2021).

2.1.5.3. Pengukuran Transfer Pricing

Transaksi antar pihak berelasi di Indonesia diatur melalui ketentuan khusus, salah satunya PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Dalam konteks perpajakan, otoritas pajak turut mengawasi transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi untuk mencegah potensi berkurangnya penerimaan negara akibat *transfer pricing* (Anjarningsih & Duke, 2024). Di Indonesia, regulasi mengenai *transfer pricing* telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan setiap perusahaan menyusun dokumentasi *transfer pricing* yang digunakan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Menurut Turwanto *et al.*, (2022), dalam suatu ketentuan perpajakan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar pada suatu perusahaan multinasional, yakni sebagai berikut:

a) Metode perbandingan harga (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*), metode



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perbandingan harga yaitu membandingkan harga transaksi antara pihak berelasi dengan harga serupa pada pihak independen. Meskipun dianggap paling akurat, metode ini sulit diterapkan jika barang bersifat unik.

- 2) Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method/RPM*), metode ini digunakan ketika perusahaan membeli barang dari pihak berelasi lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Harga jual dikurangi margin laba kotor wajar akan menunjukkan harga beli yang seharusnya.
- 3) Metode biaya-plus (*Cost Plus Method*), metode biaya-plus menambahkan laba kotor wajar berdasarkan transaksi serupa dengan pihak independen atau perusahaan lain yang sebanding. Umumnya digunakan pada perusahaan manufaktur untuk memastikan margin laba sesuai kondisi pasar dan mencegah manipulasi harga.
- 4) Metode pembagian harga (*Profit Split Method/PSM*), metode ini menghitung laba gabungan dari transaksi dengan pihak berelasi, kemudian membaginya berdasarkan dasar ekonomi yang wajar, seolah-olah terjadi antara pihak independen. Pembagian laba dilakukan melalui metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba, sesuai kontribusi pihak masing-masing.

2.1.5.4. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramita & Susanti (2023), menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak Badan pada sektor pertambangan harus mematuhi ketentuan pemerintah mengenai *transfer pricing* yang mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kepatuhan ini membatasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ruang perusahaan untuk memanfaatkan *transfer pricing* sebagai sarana penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Latu & Merkusiwati (2024), bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya nilai *transfer pricing* tidak berpengaruh pada tingkat penghindaran pajak, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh pembaruan kebijakan pemerintah, di mana aturan harga transfer diterapkan untuk mengendalikan praktik *tax avoidance*.

2.1.6. Corporate Governance

2.1.6.1. Pengertian Corporate Governance

Menurut Arviani & Setyawati (2025), *corporate governance* didefinisikan sebagai sistem tata kelola perusahaan yang menggambarkan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan untuk menentukan arah serta kinerja perusahaan. Menurut Nur'aini & Sherlita (2023), yang didefinisikan oleh FCGI (*Forum Corporate governance On Indonesia*) sebagai sistem yang mengatur dan mengawasi hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Corporate governance menurut Pramita & Susanti (2023) merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar setiap tindakan manajer tetap sesuai dengan harapan pemilik. Melalui pengawasan ini, aktivitas perusahaan dapat berjalan lebih teratur dan selaras dengan tujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

utama perusahaan. Berdasarkan beberapa penjelasan dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah mekanisme pengawasan yang memastikan manajemen menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemilik, sehingga operasional perusahaan tetap terarah dan mendukung pencapaian sasaran perusahaan.

2.1.6.2. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Salah satu elemen penting dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai penghindaran pajak adalah efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dan pemegang saham utama (Marfiana & Andriyanto, 2021). Menurut Harinurdin & Safitri (2023), OECD yang dikutip dari FCGI (*Forum for Corporate governance in Indonesia*) menjelaskan bahwa *corporate governance* terdiri dari 4 unsur penting, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keadilan (*Fairness*), prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan investor asing. Perusahaan harus melakukan semua pemilik kepentingan secara adil serta memenuhi komitmen yang telah dibuat kepada para investor.
- 2) Transparansi (*Transparency*), prinsip ini mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang lengkap, akurat, jelas, dan disajikan tepat waktu. Informasi tersebut mencakup kondisi keuangan, struktur kepemilikan, hingga proses pengolahan perusahaan, sehingga dapat dibandingkan dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Akuntabilitas (*Accountability*), menuntut kejelasan peran dan tanggung jawab



dalam struktur organisasi. Prinsip ini memastikan adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham.

- 4) Pertanggung jawaban (*Responsability*), prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan etika dalam menjalankan operasi bisnis.

Setiap perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menghindari praktik penghindaran pajak. Penerapan *corporate governance* dapat mengurangi kemungkinan akan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya *corporate governance*, kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, karna sistem ini berperan sebagai pengawas kinerja manajemen agar pelaksanaan tata kelola perusahaan tetap dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Wardani & Dawa, 2022).

2.1.6.3. Pengukuran *Corporate Governance*

Menurut Sari (2021), *corporate governance* atau tata kelola perusahaan memiliki empat aspek utama dalam melakukan pengukuran, antara lain sebagai berikut:

1) Dewan komisaris

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan terutama berfokus pada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh direksi. Keberadaan dewan komisaris diharapkan mampu mengurangi potensi konflik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

keagenan yang dapat muncul antar direksi dan pemegang saham pada perusahaan.

2) Dewan direksi

Berperan dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan perusahaan berjalan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai pengarah utama, dewan direksi juga diharapkan menjadi teladan dalam penerapan kode etik dan praktik *corporate governance*.

3) Komite audit

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, perusahaan publik wajib membentuk komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas mendukung pengawasan terkait audit eksternal, audit internal, dan pengendalian internal.

4) Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang berperan dalam menekan konflik keagenan. Semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan, maka semakin kuat dorongan bagi investor institusi untuk mengawasi dan menilai kinerja manajemen.

5) Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Pratiwi & Karlina, 2026).

Penelitian ini mengukur *corporate governance* dengan menggunakan proporsi dewan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berperan dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Jika jumlah komisaris independen dalam perusahaan sedikit, maka pengawasan terhadap kinerja manajer dalam menjalankan tugasnya kurang baik dan tidak sesuai dengan peraturan sehingga mengarah ke praktik penghindaran pajak (Wardani & Dawa, 2022).

2.1.6.4. Pengaruh *Corporate Governance* dalam Memoderasi *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2021b), mengungkapkan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Adanya *asymetri* informasi antara *agent* dan *principal* seharusnya mendorong penerapan *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tata kelola perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini terjadi karena peran dewan komisaris independen sebagai pengawas tidak efektif dalam membatasi keputusan perusahaan untuk meningkatkan investasi pada aset tetap, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menghindari beban pajak. Perusahaan yang melakukan investasi aset tetap untuk mendukung operasional dan meningkatkan laba, bukan sebagai strategi menghindari pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Ernandi (2022), mengungkapkan bahwa *corporate governance* dapat memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Namun, peningkatan jumlah komisaris independen tidak selalu menjamin efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen. Dalam beberapa kasus keberadaan dewan komisaris independen hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(BEI). Kondisi tersebut menyebabkan peran dewan komisaris independen tidak optimal dalam menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen.

2.1.6.5. Pengaruh *Corporate Governance* dalam Memoderasi *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiarta & Nugraha (2025), menyatakan bahwa *corporate governance* dengan proporsi dewan komisaris independen mampu memoderasi secara signifikan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kuat peran dan fungsi pengawasan dewan komisaris independen, maka semakin efektif pula upaya dalam menekan dampak negatif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, dewan komisaris independen berperan penting dalam memastikan aktivitas *transfer pricing* tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohana *et al.*, (2022), menyatakan bahwa *corporate governance* dengan proporsi dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin kesulitan dalam mencapai kesepakatan, karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas dalam penyelesaian masalah operasional. Akibatnya, manajemen dapat memanfaatkan informasi yang telah dimilikinya untuk melakukan praktik *transfer pricing*, yang pada akhirnya dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan dan memberikan keuntungan bagi pihak manajemen



suatu perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Yulinda Devi Pramita, Eka Novia Susanti 2023	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik, <i>Thin Capitalization</i> , dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi Jurnal Akuntansi Inovatif Vol. 1 No. 2, Juli 2023	<i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, Corporate Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan <i>transfer pricing</i> , koneksi politik dan <i>thin capitalization</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate social responsibility</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate governance</i> yang diproksi oleh dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh <i>transfer pricing</i> dan <i>corporate social responsibility</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , namun tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik dan <i>thin capitalization</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Ahmad Ghozali 2021	<i>Return On Asset</i> , Intensitas Modal, <i>Tax Avoidance</i> : <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Vol 1 No 1	<i>Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance, Corporate Governance</i>	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, kesimpulan penelitian ini adalah <i>return on asset</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate governance</i> mampu memoderasi hubungan antara <i>return on asset</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Negeri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		(2021): Desember 2021 ISSN 2810-0921		dengan <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate governance</i> tidak mampu memoderasi hubungan intensitas modal dan <i>tax avoidance</i> .
	3	Vianty Adella Santo, Cipbarani Dwi Nastiti 2023 Pengaruh <i>financial distress, leverage</i> dan <i>capital insent</i> y terhadap <i>tax avoidance</i> AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol5, No. 1, 2023, 1-10 eISSN 2585-2888	<i>Financial distress, leverage, capital insent</i> y, <i>tax avoidance</i>	Jadi dapat disimpulkan bahwa <i>leverage</i> pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , variabel <i>financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> dan variabel <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
	4	Andi Chaerunni sa Ishak, Ardan gani Asalam 2023 Pengaruh Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 e –ISSN : 2548-9224 p–ISSN : 2548-7507	Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i> , <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , <i>Tax avoidance</i>	Dari hasil pengujian secara simultan ditemukan bahwa koneksi politik, <i>capital intensity</i> , dan <i>corporate social responsibility disclosure</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Selain itu koneksi politik dan <i>corporate social responsibility disclosure</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
	5	Yoga Firmansya Pengaruh <i>Leverage</i> ,	<i>Leverage, Transfer</i>	Hasil penelitian dari Hipotesis (H1)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	h, I Gede Adi Indrawan 2025	<i>Transfer Pricing, Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance</i> Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara Vol. 6, No. 3, Agustus 2025	<i>Pricing, Intensitas Modal, Tax Avoidance</i>	menunjukkan adanya pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Transfer Pricing</i> , dan Intensitas modal secara bersama-sama (simultan) terhadap <i>Tax Avoidance</i> yang dapat dilihat dari hasil uji F (simultan) ditemukan bahwa bahwa hipotesis berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Temuan penelitian menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
	6 Anugrah Janide, Nirwana, Andi Kusumawati 2025	<i>The Influence of Institutional Ownership, Capital Intensity, and Transfer Pricing on Tax Avoidance with Good Corporate governance as a Moderating Variable</i> <i>Proceedings of the 9th International Conference on Accounting, Management,</i>	<i>Institutional Ownership, Capital Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Good Corporate governance</i>	<i>The results of the study indicate that institutional ownership and capital intensity have a positive effect on tax avoidance, transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, while good corporate governance is able to moderate the effect of institutional ownership on tax avoidance and good corporate governance does not moderate the effect of capital intensity and transfer pricing on tax avoidance.</i>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
7	Sapta Setia Darma, Azizah Eka Cahyati 2022	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) AKUNTOTEK NOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi VOL.14.NO.1	<i>Transfer Pricing, Sales Growth, Capital Intensity, Penghindaran Pajak</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan <i>transfer pricing, sales growth, dan capital intenisty</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menyatakan bahwa: 1) <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2) <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , 3) <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Tegar Prasetyo, Alexander Raphael 2024	Pengaruh <i>Capital Intensity, Umur Perusahaan, Komite Audit, dan Board Gender Diversity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 4	<i>Capital Intensity, Umur Perusahaan, Komite Audit, Board Gender Diversity, Tax Avoidance</i>	dapat disimpulkan bahwa 1) <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; 2) umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; 3) komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; 4) <i>board gender diversity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	I Gede Budiarta,	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i>	<i>Transfer Pricing,</i>	dapat disimpulkan penetapan harga transfer



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
10	Dewa Gede Jimbar Nugraha 2025	dan <i>Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate governance</i> Sebagai Pemoderasi Seminar Nasional Manajemen dan <i>Call for Papers (SENIMA 10)</i> Vo. 10 No.1	<i>Political Connection, Tax Avoidance, Corporate governance</i>	berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara <i>political connection</i> tidak berpengaruh signifikan. Dewan komisaris independen dan komite audit secara signifikan memoderasi pengaruh penetapan harga transfer terhadap <i>tax avoidance</i> sebagai moderasi murni, serta memoderasi pengaruh <i>political connection</i> terhadap <i>tax avoidance</i> sebagai moderasi potensial.
	Rani Arviani, Wiwit Setyawati 2025	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, <i>Corporate governance</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak Jurnal Nusa Akuntansi, Vol.2 No.3	Beban Pajak Tangguhan, <i>Corporate governance</i> , <i>Transfer Pricing</i> , Penghindaran Pajak	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditunjukkan bahwa Beban Pajak Tangguhan, <i>Corporate governance</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> secara simultan memiliki pengaruh terhadap Penghindaran pajak. Secara parsial, hanya Beban Pajak Tangguhan yang memiliki pengaruh terhadap Penghindaran pajak, sedangkan <i>Corporate governance</i> dan <i>Transfer Pricing</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak

Sumber: Data diolah dari berbagai penelitian terdahulu (2021-2024)



2.3. Kerangka Pemikiran

Tax avoidance merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mengurangi beban pajak yang harus dibayar, melalui penggunaan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan celah-celah perpajakan yang ada (Oktafia & Sicillia, 2024). Meskipun penghindaran pajak sering kali dianggap sah secara hukum, praktik ini tetap berpotensi merugikan bagi negara karena dapat mengurangi jumlah penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah (Rusdiyanti & Nurhayati, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak serta mekanisme yang dapat mengendalikannya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *capital intensity*, merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam mengalokasikan kekayaannya pada aset tetap dan persediaan untuk mendukung operasional, menghasilkan pendapatan, serta memberikan peluang kepada perusahaan dalam pemanfaatan untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme depresiasi aset. Semakin tinggi biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin rendah beban pajak yang harus dibayar (Cahyati & Darma, 2023). Hasil penelitian dari Ishak & Asalam (2023) menemukan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santo & Nastiti (2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, faktor lain yang juga berkaitan dengan praktik penghindaran pajak adalah *transfer pricing*, didefinisikan sebagai suatu kebijakan yang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

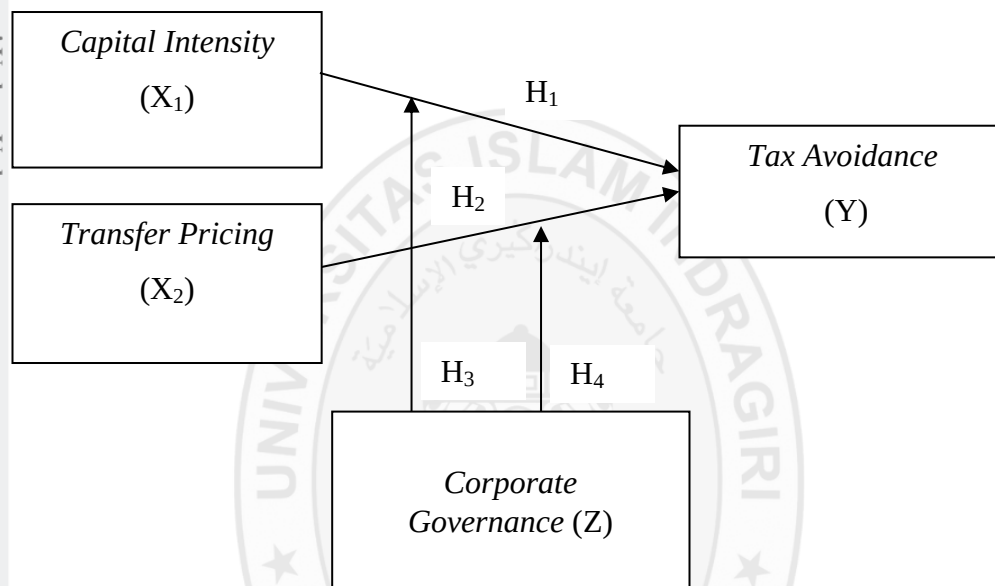
dilakukan perusahaan untuk menentukan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan khusus agar dapat mencapai keuntungan dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *transfer pricing* dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara menambah beban pajak mereka (Arviani & Setyawati, 2025). Penelitian dari Pramita & Susanti (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Indrawan (2025) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Namun, tidak semua perusahaan dengan tingkat *capital intensity* dan *transfer pricing* yang tinggi selalu melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut FCGI (*Forum corporate governance in Indonesia*), *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem pengawasan yang menangani hubungan antara pemilik saham, direktur perusahaan, kreditur, instansi pemerintah, pegawai, dan pihak-pihak lain yang terkait, baik internal maupun eksternal dalam konteks hak dan kewajiban masing-masing (Nur'aini & Sherlita, 2023).

Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel *corporate goverance* dengan menggunakan proporsi dewan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen berperan dalam mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak. Dengan adanya *corporate governance*, kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, karena sistem ini berperan sebagai pengawas kinerja manajemen agar pelaksanaan tata kelola

perusahaan tetap dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Wardani & Dawa, 2022). Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan, maka model pemikiran untuk penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Keterangan :

X : Variabel independen

Y : Variabel dependen

Z : Variabel moderasi

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022), hipotesis merupakan suatu anggapan sementara mengenai rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk pernyataan. Dikatakan bersifat sementara karena jawabannya masih bersumber dari data teoritis yang relevan dan belum didukung oleh data empiris yang diperoleh



melalui penelitian. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Diduga *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

H₂: Diduga *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI 2021-2024.

H₃: Diduga *Corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI 2021-2024.

H₄: Diduga *Corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.